



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id_Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01/4710/409.10.2/2025

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK PKK NGREJO
Alamat Sekolah : Dusun Prodo RT 04 RW 03 Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar
NPSN : 69935177
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120101590128
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) :
Alamat Yayasan : Dusun Krajan Rt 02 Rw 02, Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/3819/409.101/2015, 1 Desember 2015

Penandatangan / Notaris : Drs. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : B/421.1/ 1132 /409.101.2/IOPAUD/2022, 31 Maret 2022

Penandatangan / Notaris : LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

- Dasar Pertimbangan
1. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 28/TKPKKNGR/X/2025, 07 Oktober 2025

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 8 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002